



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 257/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang :
- a. bahwa, Keterbukaan Informasi dan Pemberian Pelayanan yang cepat, transparan dan profesional berbasis Teknologi Informasi merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - b. bahwa, Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diantaranya dilaksanakan melalui Website dan Media Sosial;
 - c. bahwa, agar pelayanan melalui Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial;
 - d. bahwa, nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 7. Keputusan...

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 2-144/KMA/SKA/III/2007, Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, tanggal 05 Januari 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 198/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2026, tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 19 Januari 2026;
- KEDUA** : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Website dan Media Sosial:
1. Memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktifitas yang dilakukan melalui Website dan Media Sosial (Facebook, Instagram dan Twitter) dengan wajib memperhatikan tata cara dan batasan-batasan berdasarkan kriteria informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna mengoptimalkan kualitas Pelayanan Informasi,
 2. Memperbaiki atau mengubah tampilan Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
 3. Memperbaiki atau mengubah Video Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
 4. Merevisi tampilan dari video-video terkait dengan pelayanan yang ada dalam monitor televisi.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KELIMA** : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 26 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya
Nomor : 257/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/1/2026
Tanggal : 26 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Eka Putranti, S.H., M.H. NIP. 198002222003122002	Wakil Ketua	Pembina
2	Andi Deni Herwin, S.H., M.H. NIP. 199708182022031007	Hakim	Ketua Tim
3	Fanny Naurita, S.H. NIP. 199502222022032009	Hakim	Wakil Ketua Tim
4	Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si. NIP. 198009102011012012	Sekretaris	Sekretaris
5	Bernadette Febriyanti, S.H., M.H. NIP. 1993021920172001	Hakim	Tim Redaksi
6	Saleha, S.E. NIP. 197807152006042005	Kepala Sub Bagian PTIP	
7	Robby Kurniawan, S.H. NIP. 199906012025061002	Analisis Perkara Peradilan	Konten Ucapan - Hari Besar - Pelantikan - Duka Cita
8	Rizky Rizally Gurning, S.H. NIP. 199911042025061011	Analisis Perkara Peradilan	Konten Kegiatan Vidio Pelayanan/ Informasi
9	Anis Wulansari, S.H. NIP. 199911042025061011	Dokumentalis Hukum	
10	Apriannor, S.E. NI PPPK. 197504212025211012	Penata Layanan Operasional	Konten Kegiatan Sehari-hari
11	Dedi Respati NI PPPK. 199103212025211032	Operator Layanan Operasional	
12	Henfrandika, S.H. NI PPPK. 198510292025211027	Penata Layanan Operasional	Kegiatan Sepekan
13	Sulimargos Manalu, S.T. NIP. 199103072020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin Media Sosial
14	Mareh Dayanu, S.Kom. NI PPPK. 199311282025211039	Penata Layanan Operasional	Admin Website

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,

